



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

[dpmptsp.banjarbarukota.go.id](http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Operasional LKS

No. SK :

## Persyaratan

1. Tanda Daftar LKS/LKSA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran izin secara online pada [intanbjb.banjarbarukota.go.id](http://intanbjb.banjarbarukota.go.id)
2. FO DPMPTSP Menerima Berkas Permohonan Izin dan mengirim ke Dinas Teknis untuk meminta rekomendasi
3. Dinas Teknis Menerima berkas permohonan izin , memproses permohonan, Membuat BAP Lapangan, Membuat Rekomendasi
4. DPMPTSP Menerima Berkas BAPL dan Rekomendasi serta membuat draft SK
5. kbid memberi paraf persetujuan terhadap proses permohonan dan meneruskan kepada Sekretaris
6. Sekretaris memberi paraf persetujuan terhadap proses permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas
7. Kadis Menandatangani secara elektronik Naskah izin
8. Pemohon menerima SK izin secara online melalui email pendaftaran

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Operasional LKS

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

[dpmptsp.banjarbarukota.go.id](http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec. Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SPAN : Website : [www.Lapor.go.id](http://www.Lapor.go.id)
5. Call Center : +62811 556 3969
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan **SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat**